

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: KEP-20/N.2/Cr.3/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.

Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.

KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusanu ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Mataram pada tanggal 15 Mei 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: KEP-20/N.2/Cr.3/05/2024

TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Asisten Bidang Pembinaan	Ketua
2.	Asisten Bidang Pengawasan	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Tata Usaha	Sekretaris
4.	Koordinator	Anggota
5.	Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan	Anggota
	dan Proyek Pembangunan	
6.	Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan	Anggota
	Negara, Ketertiban Umum dan Tindak	
	Pidana Umum	
7.	Kepala Seksi Teknologi Informasi Dan	Anggota
	Produk Intelijen	
8.	Kepala Seksi Penyidikan	Anggota
9.	Kepala Seksi Perdata dan TUN	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
11.	Fungsional Auditor	Anggota
12.	Fungsional Perencana	Anggota

